

**Status Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Yang
Termasuk Dalam Kawasan Hutan Lindung
(Kasus Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar)**

Oleh :Fadli Rahman

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II : Ulfiah Hasanah., SH., M.Kn

Alamat : Jl. Riau Pekanbaru

Email : Fadlyrahman99@yahoo.co.id-Telepon : 085355914710

ABSTRACT

State shall recognize and respect the customary law community unit along with the rights traditional all still alive and in accordance with the development and principles of the Unitary Republic of Indonesia, as mandated in the Constitution of 1945. However, its implementation in the field lead to conflicts in the determination of forest areas by the central government unilaterally without the involvement of regional governments and local Indigenous stakeholders. Customary land rights of indigenous people's been inhabited for generations before the formation of the Unitary Republic of Indonesia, not necessarily become a forest area designated the Central Government through the Ministry of Environment and Forestry.

On the basis of these problems the author interested in conducting research in the village of Kampar Regency Balung research objectives: a) To know the process of establishing a forest area by Central Government; b) To determine the existence of customary rights and traditional values Balung Village Community; c) To know the efforts Kampar District Government and Stakeholder Desa Adat Balung in freeing the traditional communal land from forest areas. This study is sociological, with descriptive qualitative approach, using methods of data collection: documentation, interviews, observation. Determination of respondents using probability sampling methods with interactive data analysis techniques (Huberman and Miles).

The conclusion of the study: a) Determination of forest areas in Riau Province including the forest area in the village of Balung without reviewing directly to the site without involving regional and local government and community Kampar customary law; b) The existence of indigenous peoples and indigenous land rights Balung village is alive, growing and is still revered by members of indigenous communities Balung village; c) There are no Government's efforts Kampar and Nenek Mamak Stakeholder Indigenous Village Balung, and LAK (Lembaga Adat Kampar), NGOs (nongovernmental organizations) to propose changes in the forest area of the rights of indigenous land Desa Balung who entered the forest area defined by Central government. Suggestions results of research: a) required a serious effort on the government Kampar revise regional regulations exist which provide reinforcement where the rights of customary rights of indigenous peoples; b) the Central Government in setting forest area demanded from the field see the real conditions of existence of society and society customary law and Nenek Mamak involving Indigenous Stakeholders; c) Indigenous and Tribal Peoples have the right to sue the government to defend the rights of indigenous land.

Keywords: Forest Zone, Indigenous Peoples, Land Rights

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 18B¹ “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sila kedua dari Panca Sila.

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia² dinyatakan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah”. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang yang sama menegaskan “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.

Pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan tanah ulayat ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960³ Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan UUPA dalam Pasal 3 dinyatakan : “...hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut

kenyataannya masih ada, sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi”.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999⁴ Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi : “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.

Kendatipun sudah ditegaskan beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan diatas tentang eksistensi tanah ulayat dan masyarakat hukum adat namun pelaksanaannya dilapangan banyak menimbulkan konflik antara masyarakat hukum adat dalam penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat, dan pembukaan perkebunan oleh pihak investor. Berbagai kasus konflik yang terjadi berdasarkan informasi media cetak. Antara lain kasus (RMOL, tanggal 10 Desember 2012)⁵, masyarakat adat Kabupaten Kuatan Singingi mendesak pemerintah untuk membebaskan lahan seluas 6500 hektar yang diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat adat Hulu Kuantan yang tergabung anak datuk Nan Sepuluh Koto Lubuk Ambacang dan Datuk Sumarajo Sumpu (sesepuh adat). Menurut penuturan

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang UUPA

⁴ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

⁵<http://nusantara.rmol.co/read/2012/12/10/89169/Masyarakat-Adat-Tuntut-Pembebasan-Tanah-Ulayat-di-Riau->

⁸<http://www.Tempo.co/read/news/2008/11/18/Warga-Riau-Tuntut-Aturan-Tanah-Ulayat>

Ketua Harian Forum Komunikasi Masyarakat Riau (Tempo interaktif, Riau, tanggal 18 Nopember 2008)⁶ sedikitnya 1.789 konflik lahan terjadi di Riau. Konflik kepemilikan lahan itu menyangkut konflik antara masyarakat dengan perusahaan (76 %) dan masyarakat adat dengan masyarakat lainnya (20 %).diprediksi jumlah konflik ini bangkal meningkat pada tahun berikutnya.

Berdasarkan wawancara penulis pada pra penelitian dengan Maryedi⁷ Kabid Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar dimana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar 2011-2030 salah satunya rencana membangun pusat-pusat Pelayanan Kawasan (PKL) dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang tersebar pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Kampar dan membuka akses sarana transportasi terutama pada daerah-daerah yang selama ini terisolasi yakni daerah serantau Kampar kiri. Namun hal tersebut mengalami hambatan karena daerah-daerah yang akan dibuka akses jalan darat termasuk dalam kawasan hutan lindung. Dalam buku Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar 2011-20130 diuraikankan beberapa kendala antara lain : Terdapat kurang lebih tujuh Desa atau sekitar 14.000 jiwa masyarakat telah berdomisili secara turun temurun jauh sebelum ditetapkannya sebagai hutan lindung oleh SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Hal tersebut menjadi kendala dalam tata ruang, karena bila tersebut tidak dikeluarkan dari kawasan hutan lindung maka Pemerintah Kabupaten Kampar

tidak dapat menjalankan hak-hak dasar masyarakat yang berada di lokasi hutan lindung tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau⁸, yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 yang mana luas hutan diwilayah Riau kurang lebih 9.456.160 hektar, kemudian menjadi 5.499.693 Hektar, dengan perincian :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas = 633.420 Ha;
- b. Kawasan hutan lindung (HL) seluas = 234.015 Ha;
- c. Kawasan Produksi terbatas (HPT) seluas = 1.031.600 Ha;
- d. Kawasan Hutan produksi terbatas ((HP) seluas = 2.331.891 Ha;
- e. Kawasan Hutan produksi Yang di Konversi (HPK) seluas = 1.268.767 Ha

Salah satu Desa di Kabupaten Kampar yang merasakan dampak yang paling besar dari keberadaan Kawasan Hutan adalah Desa Balung kecamatan XIII Koto Kampar. Desa Balung dikepung oleh beberapa hutan kawasan tersebut diatas. Sarana transportasi jalan darat menuju Desa Balung melalui desa Tanjung Belit Sumatera Barat. Pada saat pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Tanjung Belit Kecamatan Pangkalan 50 Koto maka Pemerintah Kabupaten Kampar minta izin dulu kepada Pemerintah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Sebenarnya ada akses pembangunan jalan menuju Desa Balung melalui Desa Rantau Berangin namun karena Pemerintah Kabupaten Kampar tak berdaya membebaskan kawasan hutan lindung yang dilalui rute Rantau Berangin Kecamatan

⁷ Wawancara dengan Bapak Maryedi Kabid SDM Bappeda Kab Kampar tgl 28 Februari 2016 bertempat di Kantor Bappeda Kab Kampar.

⁸ Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau

Kuok-Balung diperkirakan berjarak kurang lebih 25 Km.

Masyarakat hukum adat Desa Balung sama eksistensinya dengan masyarakat hukum adat lainnya di Riau dan di Sumatera Barat, memiliki tanah ulayat, memiliki hasil hutan tanah ulayat, memiliki tata cara adat perkawinan, dan lembaga adat yang diwariskan secara turun temurun. Sebagaimana pepatah adat masyarakat Baluog yang dikemukakan oleh M.Syafei (mantan Kepala Desa Baluog dua priode priode) : *“Suaghi yang bajawek, pusako yang ditolong”*, maksudnya *“ tata cara adat yang diwariskan oleh para pimpinan adat terdahulu yang menjadi panutan bagi generasi berikutnya”*.

Letak Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar sebagaimana lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014⁹, tanggal 29 September 2014 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia dimana pemerintah dan hukum seharusnya memperhatikan dan melindungi Masyarakat hokum adat (pasal 6 ayat (1) namun kondisi dilapangan terjadi sebaliknya suatu masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum adat dengan hak-hak ulayatnya namun dikepung oleh beberapa kawasan hutan.

Adanya kesenjangan antara hak-hak ulayat masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Undang-Undang dengan yang dialami masyarakat hukum adat dilapangan, dengan ditetapkannya secara sepihak kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Undang-Undang eksistensinya, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu

fenomena hukum yang berjudul : **Status Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Yang Termasuk Dalam Kawasan Hutan Lindung (Kasus Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah proses penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat ?
2. Bagaimana eksistensi hak-hak ulayat masyarakat adat Desa Balung ?
3. Apa upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dan Nenek Mamak Pemangku Adat dalam mempertahankan tanah ulayat dari kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah pusat ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui proses penetapan suatu kawasan hutan oleh Pemerintah Pusat apakah melibatkan Pemerintah daerah dan masyarakat setempat :
 - b. Untuk mengetahui eksistensi hak-hak ulayat dan nilai-nilai adat Masyarakat Desa Balung;
 - c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemangku Adat Desa Balung dalam membebaskan Desa dan Tanah ulayat dari kawasan hutan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Untuk menambah referensi pengetahuan tentang eksistensi tanah ulayat dan hak-haki masyarakat adat kasus Desa

⁹ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau

- Balung ;
- 2) Untuk menambah khasanah pengetahuan tentang adanya kesenjangan antara eksistensi hak-hak ulayat dengan penetapan kawasan hutan kasus Desa Balung;
 - 3) Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S-I) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan Praktis :
- 1) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan Pemerintah daerah dan lembaga Adat Kabupaten Kampar dalam merumuskan kebijakan dalam melindungi eksistensi hak-hak ulayat;
 - 2) Sebagai salah satu referensi ilmiah bagi pemerhati Hak-hak ulayat dan masyarakat hukum adat berkaitan dengan dampak penetapan kawasan hutan pada lokasi pemukiman penduduk kasus di Desa Balung.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Tanah Ulayat

Mengacu pada konstruksi teori hukum Savigny dikutip Bernard L.Tobing *et.al*¹⁰ bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist* (kesadaran umum atau jiwa rakyat), oleh karena itu hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. dan bila ditinjau dari teori hukum progresif yang dikemukakan Rahardjo dalam Bernard L.Tanya, *et.al*¹¹ bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yakni hukum untuk manusia. Dari teori hukum progresif

tersebut maka keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak ulayat yang melekat diatasnya merupakan kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) yang seharusnya menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum di tanah air.

Menurut Muhammad¹² “ di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis* “. Hubungan yang bersifat *religio-magis* ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah,memanfaatkan tanah tersebut, memungut hasil-hasil hutan yang tumbuh diatas tanah, dan juga berburu binatang-binatang yang hidup diatas tanah tersebut. Pengertian hak ulayat menurut Muhammad adalah “Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak ulayat”.Dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*.

Adapun secara yuridis pengertian-pengertian tentang hak tanah ulayat sebagaimana dihimpun oleh Hilman¹³ dari berbagai pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Pengertian menurut orang awam
Tanah ulayat *domeinklring* adalah tanah tertentu yang dikuasai oleh masyarakat adat dan tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Tanah ulayat adalah tanah yang secara tradisional menurut hukum adat setempat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam kerajaan-kerajaan kecil yang secara tradisional minus tanah milik pribadi dan tanah

¹² Muhammad,Bushar, Pokok-pokok Hukum Adat, 2013 hal 103-104.

¹³ H,Hilam, *Pengantar Ilmu hukum Adat*, Bandung: Mandar maju, 1992.hal 46

¹⁰ Bernard L.Tobing,dkk, Teori Hukum, 2013 hal 94

¹¹ *Ibid*, hal 190

Negara, (tanah perkebunan besar, tanah hutan lindung dan tanah hutan produksi dan tanah lain-lain).;

- b. Pada prinsipnya hak ulayat diakui menurut hukum berdasarkan pada untuk sumatera yang disebutkan dalam pasal 1 stb no 55 tahun 1870;
- c. Pengertian menurut Para Ahli, pengertian hak ulayat menurut CCJ.Massen dan A.P.G.Hens adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya untuk kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian pada desa.

Sedangkan yang menjadi objek hak ulayat menurut Muhammad¹⁴ adalah : a. Tanah; b. Air (perairan seperti : kali,danau,pantai beserta perairannya) ; c. Tumbuh-tumbuhan yang secara liar (pohon buah-buahan,pohon kayu untuk pertukangan dan kayu bakar); d. Binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.Selanjutnya Muhammad menjelaskan bahwa wilayah kekuasaan (*beshikkingsgebeid*) persekutuan tersebut merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah (hak ulayat) tidak diperbolehkan.

Sedangkan pengertian Hak Ulayat menurut Pasal 1 Ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999¹⁵ Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pengertian hak ulayat adalah salah satu status dan jenis hak atas tanah menurut hukum yang awalnya berlaku secara

tradisional di seluruh Indonesia, tidak termasuk di pulau Jawa.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di atas juga memberikan beberapa kriteria eksistensi hak ulayat dan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa : “Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat”.

2. Konsep Masyarakat Hukum Adat

Menurut Soejono Soekanto dikutip Ismi¹⁶ bahwa masyarakat adat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.Dari pengertian tersebut Ismi menyimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang kita kenal dengan asas teritorial dan berdasarkan keturunan (asas geneologis) atau gabungan teritorial dan geneologis. Dijelaskan Ismi bahwa masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan teritorial, ada 3 (tiga) jenis masyarakat, yakni : (1). masyarakat hukum desa; (2) masyarakat hukum wilayah (persekutuan Desa); (3) Masyarakat hukum serikat Desa (perserikatan Desa).

Pengertian masyarakat hukum adat menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 1 angka (3) Ketentuan Umum adalah Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum

¹⁴ *Op.cit*, hal 105

¹⁵ Pasal 1 Ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999

¹⁶ *Op.cit*.Hal 117-118.

karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

E. Kerangka Operasional

Untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsep operasional sebagai berikut :

1. Dari beberapa pengertian hak ulayat yang dikemukakan oleh para ahli dan pengertian hak ulayat menurut peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, maka penulis merangkum dalam suatu pengertian bahwa hak ulayat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hak-hak masyarakat adat Desa Balung berupa : norma-norma adat, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, yang diwariskan secara turun temurun, dan Nenek Mamak (penghulu) sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk mengurusnya dalam batas-batas wilayah tertentu;
2. Hukum Adat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hukum-hukum adat yang masih hidup dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat hukum adat di desa Balung dalam bentuk : susunan pucuk adat, tata cara perkawinan, hak-hak tanah ulayat;
3. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yakni : kawasan Suaka Alam (KSA), Hutan Produksi Tetap (HPT), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Penggunaan lain (HPL).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologis yaitu pendekatan masalah yang di

teliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan Hadikusuma¹⁷.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

3. Sampel

Penentuan responden penelitian ini menggunakan *probability sampling design* yakni setiap anggota masyarakat Baluung memiliki kesempatan yang sama untuk di pilih sebagai responden

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan : dokumentasi atau kepustakaan, pengamatan, wawancara. Dan dilakukan secara triangulasi.

6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Analisis data model interaktif (Huberman dan Miles dalam Burhan Bungin)¹⁸ yakni : reduksi data, display data, dan konklusi.

II. PEMBAHASAN

A. Proses Penetapan Suatu Kawasan Hutan Oleh Pemerintah

1. Dasar Hukum Dalam Penetapan Kawasan Hutan

a. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 173/Kpts.II/1986 tentang

¹⁷Hadikusuma, Hilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 1955, hal 61.

¹⁸Bungin, Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003. hlm. 69.

Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Dati Riau sebagai Kawasan Hutan;

b. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.7651 / MENHUT-VII/ KUH / 2011 Tentang penetapan peta indikatif penundaan pemberian Izin Baru pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan dan Areal penggunaan Lain;

c. Keputusan berikutnya adalah keputusan Menteri kehutanan Nomor SK.6018/menhut-VII/IPSDH/2013 Tentang Penyiapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Kawasan Hutan Dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Areal Penggunaan Lain;

d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/menhut/II/2014 Tentang Penetapan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan bukan seluas kurang lebih 1.638.249 Ha, serta perubahan peruntukan beberapa kawasan hutan lainnya;

e. Keputusan Menteri Kehutanan No: 314 /MENLHK / SETJEN/ PLA.2 /4 / 2016 Tentang Perubahan Peruntukan.Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.393 / MenLHK / Setjen/ PLA.2 /4 / 2016 Tentang perubahan Kepmen LHK 314 Tahun 2016 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 65.125 Ha di Riau.

Analisa penulis terhadap proses perubahan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan diatas, selain tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Kampar dan Nenek Mamak pemangku Adat sebagai pemegang hak ulayat yang ditetapkan menjadi kawasan Hutan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan tidak turun langsung ke lapangan sehingga tidak mengetahui kondisi riil dilapangan, dan pengurangan atau penambahan kawasan hutan hanya berdasarkan pengurangan pada titik koordinat diatas peta.

B. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Desa Balung

1. Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Desa Balung

a. Terbentuknya Desa Balung Berawal Dari Desa Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat Desa Balung berdasarkan wawancara penulis dengan Pucuk adat Desa Balung dan 8 Koto Setingkai (Dt Mulya)¹⁹ dan tokoh masyarakat Desa Balung (Syafe'i)²⁰, dan Kepala Desa Balung²¹ menunjukkan masyarakat adat Desa Balung tetap hidup, tumbuh dan dihormati oleh anak kemenakan dan Pemerintah.

Untuk menunjukkan keberadaan masyarakat hukum adat Desa Balung,penulis mulai uraian tentang terbentuknya Desa Balung. Berdasarkan keterangan Dt Mulya²² selaku pucuk Adat 8 Koto Setingkai dan Syafei (tokoh masyarakat Balung) bahwa keberadaan masyarakat adat 8 (delapan) Koto Setingkai dimana 3 (tiga) koto yang ada saat melebur menjadi Desa Balung sudah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan

¹⁹Wawancara dengan Bapak Nihar Dt Mulya Pucuk Adat 8 Koto Setingkai, pada Hari Selasa,Tanggal 29 Nopember 2016, tempat Di Desa Balung.

²⁰ Syafe'i. *op.cit.*

²¹ Wawancara dengan Bapak M. Ijud Kepala Desa Balung, hari Selasa,Tanggal 29 Nopember 2016 ,tempat Desa Balung.

²² Nihar Dt Mulya Pucuk Adat 8 Koto Setingkai. *Op.cit*

Republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pada tahun 1925 yakni 20 tahun sebelum hari Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, di Balung sudah terbentuk Koto (kampung) dimana Kepala Koto nya disebut Dt Palo pada saat itu dijabat oleh Dt Bijo. Jauh sebelum kemerdekaan persekutuan masyarakat adat 8 (delapan) Koto Setingkai sudah ada, sampai saat penelitian dilakukan masyarakat lain terutama masyarakat adat di daerah lain di Kabupaten Kampar masih mengenal yang disebut 8 (delapan) Koto Setingkai.

b. Struktur Pucuk Adat 8 (delapan) Koto Setingkai

Salah satu bentuk eksistensi masyarakat hukum adat Desa Balung yakni adanya struktur persekutuan masyarakat adat 8 (delapan) Koto Setingkai dan Pucuk Adat masing-masing Koto termasuk Desa Balung sebagai bagian 8 (delapan) Koto Setingkai, sebagai berikut :
Pucuk Adat 8 (delapan) Koto Setingkai : Datuk Mulya
Dan masing-masing Koto (kampung) dipimpin oleh Pucuk Adat.

Berdasarkan keterangan Dt Mulya²³ pada awalnya Koto tersebut 9 (Sembilan) yang disebut Koto Lantakjadi, karena perkampungan tersebut dianggap sudah tidak aman lagi untuk bercocok tanam maka kampong/Koto tersebut ditinggalkan oleh masyarakat persukuan adatnya.

Seiring dengan terbentuknya pemerintahan Desa dengan menggunakan istilah Kepala Dusun, maka 3 (tiga) Koto yakni : Koto

Kuranji, Koto Batu Karang, Koto Balung melebur menjadi Desa Balung dan masuk kedalam administrasi Pemerintah Kecamatan XIII Koto Kampar²⁴, sedangkan Koto Siasam, Sungai Sarik, Sungai Rambai, Koto Lubuk Agung dan Koto Bomban berkembang menjadi Desa karena tidak adanya sarana jalan penghubung yang dibatasi oleh hutan lindung maka masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri.

Kedudukan Datuok Mulya dan Dt Mangkuto di persukuan masyarakat adat Balung dalam bahasa adat Balung berbunyi : *“Selingkung Parik sagonang tobek Ba ajo ka Datuok Mulya dan ba Mamak ka Dt Mangkuto”* artinya “dalam batas-batas persukuan adat 8 Koto Setingkai yang pemegang daulatnya adalah Dt Mulya, sedangkan untuk pelaksana adat di Kenegerian adat Balung adalah Dt Mangkuto.

c. Balai Pertemuan Pucuk Adat 8 (delapan) Koto Setingkai

Sebagai bukti lain dari eksistensi masyarakat hukum adat Desa Balung adalah adanya “Balai Pertemuan” pucuk-pucuk adat yang dibangun oleh anggota masyarakat adat 8 (delapan) Koto Setingkai pada awalnya berada di Koto Sungai Sarik, namun karena Koto Sungai Sarik aslinya sudah ditinggalkan oleh masyarakat adat tersebut sekarang sudah berganti nama menjadi Desa Sungai Rajo.

Peran Datuok Mulya sebagai Pucuk Adat 8 (delapan) Koto setingkai tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat persukuan adat, salah satunya

²³ *ibid*

²⁴ Syafei. *Op.cit*

perannya adalah mengesahkan secara adat pengangkatan Ninik Mamak pada Koto-Koto serantau 8 (delapan) Koto Setingkai.

d. Nilai-Nilai Adat Yang Hidup dan Ditaati Masyarakat Desa Balung

Dari hasil pengamatan penulis sebagai bentuk masih hidup dan berkembangnya masyarakat adat di Balung adalah adanya maklumat yang dibuat oleh Ninik mamak tentang “ikan larangan”, maksudnya sungai yang dilarang masyarakat untuk menangkap ikan (pancing, Jala, Pukat, Tombak, Racun) sehingga setelah ikannya banyak baru lah di panen secara bersama-sama warga masyarakat. Dan itu dihormati oleh warga masyarakat karena bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi secara adat. Selain maklumat ikan larangan, nilai-nilai adat dalam tata cara melamar menikah, pelaksanaan pernikahan, tata cara “pulang dunsanak” bagi warga luar Desa tersebut ingin menjadi warga Balung maka lazimnya terlebih dahulu menjadi salah satu persukuan yang ada di Balung, setelah diterima kemudian diadakan doa syukuran mengundang keluarga dekat menyampaikan si polan sudah menjadi anak kemenakan suku dari pihak luar.

e. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Desa Balung

Masyarakat hukum adat Desa Balung memiliki hak tanah ulayat sebagaimana penuturan Dt Mulya bahwa hak tanah ulayat masyarakat

hukum adat 8 (delapan) Koto Setingkai memiliki batas-batas yang ditetapkan secara adat secara turun temurun. Namun hak tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat 8 (delapan) Koto Setingkai ditetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan hutan tanpa ada melibatkan Ninik Mamak. Para pucuk adat tidak mengetahui sama sekali kapan penetapannya menjadi kawasan hutan dan mana batas-batasnya juga tidak ada tanda-tanda yang dibuat di lokasi. Namun masyarakat mengetahuinya hutan tersebut merupakan kawasan hutan pada saat masyarakat ingin membuka usaha perkebunan pola bapak angkat lalu tidak mendapat izin dari pemerintah dengan alasan lahan tersebut merupakan kawasan hutan.

Analisa penulis terhadap pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat Desa Balung masih hidup, berkembang dan dihormati oleh masyarakat adat hal tersebut dibuktikan sebagai berikut :

- 1) Di Desa Balung terdapat 4 (empat) persukuan adat yakni : Suku Chaniago, Suku Piliang, Suku Melayu, Suku Pitopang. Setiap warga masyarakat Desa Balung merupakan anak kemanakan dari salah satu persukuan adat yang ada di Balung yang dipayungi oleh seorang nenek Mamak. Setiap anak kemanakan harus mematuhi nilai-nilai adat berupa : sikap perilaku sehari-hari, tata cara adat dalam melamar, pertunangan, adat perkawinan, pada hari besar Islam ada kegiatan adat yang disebut dengan “menjolang mamak” (kegiatan silaturahmi

antara anak kemanakan dengan Nenek Mamak persukuan yang diadakan di istana Nenek Mamak menurut suku);

- 2) Secara adat yang diwariskan secara turun temurun masing-masing Nenek Mamak /Pemangku Adat memiliki tanah ulayat yang jelas batas-batasnya berupa batas alam, seperti : Sungai, Bukit, Gunung, pohon besar, Batu dan sebagainya. Dan masing-masing Pemangku Adat dan Anak Kemanakan masih menghormati hak ulayat masing-masing persukuan tersebut, namun hak ulayat masyarakat adat atas tanah tersebut tidak bisa diolah, digarap, dan tidak bisa dikeluarkan surat kepemilikan tanah atas tanah tersebut karena termasuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat;

C.Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dan Nenek Mamak Pemangku Adat Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat Dari Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Pemerintah Pusat

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar Dan Nenek Mamak Pemangku Adat Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat.
 - a. Ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Hak Ulayat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Khairuman Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar²⁵

dan hasil analisa penulis terhadap dokumentasi menunjukkan belum ada upaya Pemerintah Kabupaten Kampar, Masyarakat Adat Desa Balung dan LAK (lembaga Adat Kampar) untuk mengusulkan perubahan kawasan hutan terhadap hak-hak tanah ulayat Desa Balung yang masuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kendatipun Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Tahun 1999 menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat²⁶ namun Peraturan Daerah tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati Kampar dan tidak ada kesungguhan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengusulkan kepada pemerintah Pusat agar kawasan hutan yang memasukkan tanah ulayat dalam kawasan hutan. Bila diperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat sebenarnya ada pengkuan dari Pemerintah Daerah terhadap keberadaan tanah ulayat. Seperti bunyi pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tentang Hak Tanah Ulayat menegaskan “hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa menurut ketentuan hukum adat yang berlaku disetiap tempat”. Kemudian Pasal 3 dinyatakan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Khairuman Kabag Hukum Setda Kab Kampar, hari Rabu, Tanggal 23 Nopember 2016, tempat Kantor Bupati Kampar di Bangkinang.

²⁶ Peraturan Daerah Kab Kampar Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat

sesuai dengan maksud Pasal 2 diatas, dapat dilakukan sebagai berikut :

- a) Agar tanah ulayat menjadi produktif dapat diberikan hak pola kemitraan kepada pihak ketiga;
- b) Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini dilakukan musyawarah pemangku adat setempat;
- c) Kesepakatan kedua belah pihak dibuat dihadapan pejabat berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud pada point a diatas.

Dari bunyi beberapa pasal diatas dan pasal-pasal lainnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat tidak ada pasal yang berkaitan dengan mekanisme hukum terhadap hak tanah ulayat yang termasuk dalam kawasan hutan. Seharusnya ada pasal yang secara tegas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berhak mewakili masyarakat hukum adat bertindak mewakili masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar untuk mempertahankan hak tanah ulayat sesuai peruntukan menurut hukum adat setempat bila ada pihak lain yang tidak mengambil/ menetapkan secara sepihak hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai kawasan hutan atau bentuk izin lainnya seperti : Hak Guna Usaha (HGU), izin mengambil hutan dan izin sejenisnya.

b.Nenek Mamak Pemangku Adat Tidak Dilibatkan Dalam Penetapan Kawasan Hutan

Dari hasil wawancara penulis dengan pejabat yang terkait bapak Surmi Kasubbag Pemetaan Dinas Kehutanan²⁷ sebagaimana dijelaskan diuraikan sebelumnya penetapan kawasan hutan di Kabupaten Kampar tidak ada tim yang turun langsung kelapangan melihat kondisi riil perkampungan dan lahan perladangan masyarakat. Dalam rapat pertemuan dengan tim pemerintah pusat hanya berdasarkan peta Keputusan Menteri kehutanan sebelumnya, dengan menyampaikan beberapa pertimbangan akhirnya ditangan Pemerintah Pusat lah keputusan akhirnya. Posisi Pemerintah Daerah dalam rapat pembahasan penetapan suatu kawasan hutan hanya sekedar memperkuat posisi di lapangan apakah masuk Kabupaten Kampar atau Kabupaten lainnya. Dalam penetapan suatu kawasan hutan, dikurangi atau diserahkan kepada pihak ketiga (perusahaan perkebunan atau hutan produksi terbatas) beberapa lama jangka izin yang diberikan, ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Bila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada pasal 2 dinyatakan : perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara

²⁷ Wawancara dengan Bapak Surmi Kasubbag Pemetaan Dinas Kehutanan Kab Kampar, Hari Selasa, Tanggal 22 Nopember 2016, tempat Kantor Dinas kehutanan kab Kampar di Bangkinang.

lestari dan berkelanjutan serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional

Kendatipun ada ketentuan yang mengatur memberikan kesempatan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk perubahan terhadap hak tanah ulayat yang termasuk dalam kawasan hutan. Namun permohonan tersebut belum dilaksanakan oleh Bupati Kampar secara langsung kepada Pemerintah Pusat.

c. Hak Pemerintah Kabupaten Kampar Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat

Dari penjabaran amanat UUD RI 1945, Teori hukum progresif dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan hak kepada setiap warga Negara RI termasuk didalam masyarakat Hukum Adat Desa Balung, lembaga Adat Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan peninjauan ulang atau mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas penetapan kawasan hutan yang menghilangkan hak tanah ulayat masyarakat Desa Balung khususnya Kabupaten Kampar umumnya. Selain adanya kemauan dari masyarakat adat melalui pucuk adat, Pemerintah

daerah Kabupaten Kampar, lembaga adat Kampar juga sangat diharapkan tumbuh kembangnya lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan mendampingi masyarakat hukum adat dalam menyampaikan hak-hak tanah ulayat kepada Pemerintah Pusat.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses perubahan setiap Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang perubahan kawasan hutan di Provinsi Riau, mulai dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts.II/1986 sampai perubahan ketujuh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393 /MenLHK /Setjen /PLA.0 /4/ 2016 tanpa meninjau langsung ke lokasi kawasan dan tidak untuk memberikan melibat Pemerintah Kabupaten Kampar dan Nenek Mamak Pemangku Adat;
2. Eksistensi masyarakat hukum adat serta hak tanah ulayat Desa Balung masih hidup, berkembang dan masih dihormati oleh anggota masyarakat hukum adat Desa Balung serta memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang beberapa unsur-unsur keberadaan tanah ulayat yang diakui Pemerintah;
3. Belum ada upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dan Nenek Mamak Pemangku Adat Desa Balung dan LAK (lembaga Adat Kampar), LSM untuk mengusulkan perubahan kawasan hutan terhadap hak-hak tanah ulayat Desa Balung

yang masuk dalam kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan kebijakan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat yang lebih mempertegas tentang hak-hak tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam setiap perubahan kawasan hutan di Riau hendaknya langsung turun lokasi yang ditetapkan sehingga dapat mengetahui kondisi riil kehidupan sosial masyarakat dan hak-hak masyarakat hukum adat serta dilibatkan masyarakat adat dalam melakukan perubahan penetapan kawasan hutan.
3. Masyarakat hukum adat dan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menyampaikan keberadaan kepada pemerintah Pusat dalam penetapan kawasan hutan yang mengabaikan hak-hak tanah ulayat, dituntut adanya penguatan sumber daya Pemangku Adat dan keberanian Pemerintah Daerah dalam bernegosiasi dengan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan hak ulayat masyarakat Adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Bernard L.Tanya, Yoan N Simanjuntak, markus Y Hage.2013. *Teori*

Hukum.Yogyakarta: Genta Publishing.

Bungin,Burhan,2003.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

_____,2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi metodogi ke arah Ragam varian Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

H, Hilman .1992. *Pengantar Ilmu hukum Adat*,Bandung: Mandar maju.

Limbong, Benhard, 2012. *Reformasi Agraria*, Penerbit: PT.Dharma Karsa Utama,Jakarta.

Muhammad,Bushar.2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Balai Pustaka,Jakarta Timur.cetakan ke 12.

_____,2013. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. PT Balai Pustaka,Jakarta.

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*, Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sunggono,Bambang .2002 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT rajaGrafindo Persada,Jakarta.

Soehino. 2008, *Ilmu Negara* . Penerbit : Liberty.Yogyakarta.

2. Journal dan Tesis

Wahyu Arsyantuti, 2009. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pemegang Hak Ulayat*, Program Magister Kenektariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Ahmad Suhaili.2010. *Tinjauan Yuridis tentang Eksistensi Hak Ulayat dan Permasalahannya Di Kabupaten Kampar (Studi Di Kenegerian Air Tiris*. Program pasca Sarjana Universitas Islam Riau.Pekan Baru.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1999 Tentang Penyerahan sebagian urusan Bidang kehutanan Kepada Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts.II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:SK.7651/Menhut.VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau.

Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK /SETJEN/PLA.2/4/2016 Tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor : Sk.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1 /2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK

/SETJEN/PLA.2/4/2016 Tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas 65.126 Ha Di Provinsi Riau.

Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi

4. Website

<http://izrajingasaeani.blogspot.com/2013/01/pengertian-tanah-ulayat-dan-hak-ulayat-19.html>, diakses Tanggal 20 Juni 2016

<http://nusantara.rmol.co/read/2012/12/10/89169/Masyarakat-Adat-Tuntut-Pembebasan-Tanah-Ulayat-di-Riau>, diakses Tanggal 20 Juni 2016

<http://www.tempo.co/read/news/2008/11/18/058146715/Warga-Riau-Tuntut-Aturan-Tanah-Ulayat>. Diakses Tanggal 20 Juni 2016.

5. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat.

Keputusan Bupati Kampar Nomor 430/LAK/332/2016 tentang penunjukkan/Penetapan Nini Mamak Dalam Kabupaten Kampar Yang menerima Dana Insentif Tahun Anggaran 2016.

Kampar Dalam Angka 1990. Badan Statistik kabupaten Kampar.

Kecamatan XIII Koto Kampar Dalam Angka 1990.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab Kampar 2011-2030.